BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Seorjono Soekanto, penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara mengumpulkan dan meneliti data primer secara langsung. Yang dilakukan dengan cara menelaah hukum berdasarkan fakta di lapangan, yaitu mengenai bagaiamana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar. Penelitian ini berfokus pada prilaku nyata masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku.[1]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis

Merupakan metode menelaah hukum dari aspek norma dan aturan yang tertuang dalam aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber-sumber hukum lainnya. Dalam hal ini peneliti akan

[1] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

menelaah mengenai Perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengalokasian dana desa.

b. Pendekatan Sosiologis (empiris)

Merupakan metode penelitian yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan meneliti bagaimana hukum beroperasi, diterapkan, serta berdampak pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendektan ini digunakan untuk mengetahui efektivitas peraturan mengenai penggunaan dan pengalokasian dana desa, apakah sesuai dan apakah desa memanfaatkan dana desa dalam pembangunan nyata.[1]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Teluk Timbau Kabupaten Barito Selatan Kecamatan Dusun Hilir Kalimantan Tengah. Adapun mengenai alasan Peneliti memilih lokasi ini karena keadaan daripada Desa tersebut, minimnya kemajuan pembangunan, yang menurut Penulis menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti.[2]

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil studi

[1] Ishaq, 71.

[2] Ishaq, 72.

kepustakaan, observasi, dan wawancara. Pengumpulan data meliputi sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Yang mana data lapangan tersebut diperoleh dari para responden. Berarti data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara observasi, wawancara ataupun pengumpulan angket tanpa perantara apapun.[3] Dalam hal ini hasil dari data primer Peneliti peroleh dari wawancara langsung kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepela Badan Permusyawaratan dan masyarakat. Adapun mengenai data yang telah dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan memecahkan permasalah penelitian adalah:
 a. Identitas informan terdiri dari nama, jabatan atau pekerjaan, umur, alamat serta nomor handphone jika diperlukan.
 b. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Teluk Timbau Kalimantan Tengah.
2. Data Sekunder merujuk pada data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti untuk tujuan penelitian mereka. Data ini tersedia dalam berbagai bentuk, seperti laporan, dokumen, artikel, buku, hasil penelitian sebelumnya, atau data statistik yang telah dikumpulkan oleh organisasi atau lembaga

[3] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47.

lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan aturan Perundang-undangan terkait, laporan struktur desa daan perundnag-undangan yang sesuai.[4]

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek atau yang sering disebut informan dalam penelitian adalah individu yang menyediakan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti, di mana data yang diperoleh terbatas pada pengetahuan informan tersebut dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai kehendaknya. Adapun subjek di dalam penelitian yang ini adalah Kepala Desa Teluk Timbau, Kepala Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau dan masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yakni Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Teluk Timbau Kalimantan Tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

[4] Ali, 54.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah literatur dan referensi yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini. Sumbernya bisa berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, atau sumber lainnya yang sudah dipublikasikan. Dalam hal ini peneliti menelaah buku, jurnal maupun artikel lainnya yang mendukung untuk penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik mengmpulkan data yang diperlukan dengan interaksi langsung Peneliti dan responden atau narasumber secara lisan. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan terkait topik penelitian, dan responden merespon dengan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangan mereka. Wawancara bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (seperti melalui telepon, video call, atau pesan tertulis). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepeda subjek yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

3. Observasi

Observasi di lapangan adalah cara mengumpulankan data dengan cara mengamati langsung terhadap fenomena atau kejadian yang ada di lapangan, sesuai dengan fokus penelitian. Dalam observasi lapangan, peneliti berada di tempat atau situasi yang berkaitan dengan objek yang

akan diteliti dan mencatat atau merekam informasi yang diperoleh dari pengamatan langsung.

4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulan data di dalam dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa buku, arsip, laporan, artikel, catatan resmi, peraturan, surat kabar, atau bahkan rekaman audio-visual yang telah tersedia.[5]

F. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasikan terkait fenomena yang akan diteliti secara mendalam, dengan penekanan pada makna dan konteks data yang terkumpul. Metode ini umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti menganalisis data berupa wawancara, observasi, dokumen, atau gambar, dan berusaha untuk mengidentifikasi tema, pola, serta hubungan yang ada.

Analisis evaluatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menilai efektivitas, kinerja, atau keberhasilan suatu program, kebijakan, atau fenomena tertentu berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Dalam analisis evaluatif, peneliti atau evaluator

[5] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 73.

mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan sejauh mana suatu tujuan telah tercapai, apakah hasil yang diinginkan sudah terwujud, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Tujuan utama dari analisis evaluatif adalah untuk mengevaluasi dampak atau keberhasilan suatu program atau kebijakan, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan atau perubahan yang diperlukan.[6]

[6] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 75.